



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0012/V.16/IOS_TB/VIII/2021
Tentang
Persetujuan Operasional TK ABADI PERKASA 02

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN PENDIDIKAN ABADI PERKASA Nomor : 01/TK02-AP/II/2021 Tanggal : 2 Februari 2021 Tentang Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan LEMBAGA TK ABADI PERKASA 2
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 30 Juni 2021;
: b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN PENDIDIKAN ABADI PERKASA** dapat diberikan Izin Operasional TK.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **YAYASAN PENDIDIKAN ABADI PERKASA Untuk Membuka TK :**
a) Nama : **TK ABADI PERKASA 02**
b) Berdiri Tahun : **27 Januari 2021**
c) Alamat : **Perum Site ILP Km 52 Rt/Rw 001/004 Kec. Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK **ABADI PERKASA 02** tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2020/2021

Ditetapkan di : **Menggala**
Pada Tanggal : **26 Agustus 2021**

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,




Dra.
Lusiana
M.AP

Digitally signed by Dra. Lusiana M.AP
DN: cn=Dra. Lusiana M.AP, o=Kabupaten
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
ou=Kantor Kepala Dinas Kabupaten Tulang Bawang,
email=lusiana.m@kab.tulangbawang.go.id,
Date: 2021.08.27 09:20:57 +0700
Address: Serang, Indonesia, 35125, 001, 0000

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk, Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax (0726) 21255

Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ N.1.A3/TB/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GUSTAMI. S.H**
NIP : NIP. 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Admin DAPODIK)

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan usulan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Nama Sekolah :

1. TK ABADI PERKASA 02 , Alamat. Site ILP KM. 52, RT.001 RW.004, Kecamatan. Gedung Meneng. Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, Oktober 2021

An. Kepala Dinas
Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan



GUSTAMI. S.H
Penata
NIP. 19830823 200801 1 011